



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Afrizul Magrib**;
Tempat Tanggal lahir : Pinju Layang, 17 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani;
Alamat : Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma
Selatan Provinsi Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 23 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 7 Maret 2022 dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tas yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **MIZA UMAMI**;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu bernama **KHAIRA PAYYOLA NADHIFA**
3. Bahwa anak Pemohon yaitu yang bernama **KHAIRA PAYYOLA NADHIFA** lahir di Seluma pada tanggal 5 Agustus 2015 adalah anak pertama dan telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma nomor :1705-LT-10082016-0015 tanggal 2 Februari 2022;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon



bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-10082016-0015 tanggal 2 Februari 2022; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma.

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalaupun Anak Pemohon nomor : 1705-LT-10082016-0015 tanggal 2 Februari 2022; bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

N a m a : KHAIRA PAYYOLA NADHIFA

Tempat tanggal lahir : Seluma, 5 Agustus 2015

Anak Ke 1 (satu) Perempuan dari suami
istri AFRIZUL MAGRIB dan MIZA UMAMI

Menjadi

N a m a : KHAIRA PAYYOLA NADHIFA

Tempat tanggal lahir : Seluma, 5 Agustus 2016 Anak Ke 1 (satu)
Perempuan dari suami istri AFRIZUL MAGRIB
dan MIZA UMAMI;

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

8. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dan angka dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-10082016-0015 tanggal 2 Februari 2022; dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-10082016-0015 tanggal 2 Februari 2022; dan memerintahkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon : nomor : 1705-LT-10082016-00152

tanggal 2 Februari 2022; yaitu dari :

N a m a : KHAIRA PAYYOLA NADHIFA

Tempat tanggal lahir : Seluma, 5 Agustus 2015 Anak Ke 1 (satu)
Perempuan dari suami istri AFRIZUL MAGRIB
dan MIZA UMAMI

Menjadi

N a m a : KHAIRA PAYYOLA NADHIFA

Tempat tanggal lahir : Seluma, 5 Agustus 2016 Anak Ke 1 (satu)
Perempuan dari suami istri AFRIZUL MAGRIB
dan MIZA UMAMI;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya Demikian atas terkabulnya permohonan pemohon kami ucapkan terima kasih.

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa untuk itu;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-10082016-0015 tanggal 2 Februari 2022; dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon : nomor : 1705-LT-10082016-00152 tanggal 2 Februari 2022; yaitu dari :

N a m a : KHAIRA PAYYOLA NADHIFA

Tempat tanggal lahir : Seluma, 5 Agustus 2015 Anak Ke 1 (satu)
Perempuan dari suami istri AFRIZUL
MAGRIB dan MIZA UMAMI

Menjadi

N a m a : KHAIRA PAYYOLA NADHIFA

Tempat tanggal lahir : Seluma, 5 Agustus 2016 Anak Ke 1 (satu)
Perempuan dari suami istri AFRIZUL MAGRIB
dan MIZA UMAMI

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;
ATAU Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya Demikian atas terkabulnya permohonan pemohon kami ucapkan terima kasih.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon pada tanggal 15 Maret 2022 tersebut diatas, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/07/V/2016 atas nama AFRIZUL MAGRIB dan MIZA UMAMI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Seluma Selatan, Seluma, Provinsi Bengkulu, selanjutnya ditandai dengan bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1705112007160001 atas nama Kepala Keluarga Afrizal Magrib telah diterbitkan/dikeluarkan pada tanggal 31 - 01 2022 oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya ditandai dengan bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk kependudukan: 1705114508150001 tertanggal 2 Februari 2022 atas nama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
1. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705041704960001 tanggal 25-07-1996 atas nama Afrizul Magrib selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan Kelahiran No : III /BPM/TG.BATU/ VIII /2016 atas nama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA, seluma tanggal 05 Agustus 2016 oleh Penolong Persalinan Bidan Apreni, Amd.Keb.

Menimbang, bahwa semua fotocopi surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

1. Saksi. ZAMLAINI.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Saksi adalah Ibu kandung dari Miza Umami (Isteri Pemohon), dan mertua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi didengar keterangannya terkait permohonan Pemohon dalam hal perbaikan akta kelahiran Anak pertama Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA;
- Bahwa Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon terdapat kekeliruan yakni tertulis tanggal 5 Agustus 2015 seharusnya 5 Agustus 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terjadinya kekeliruan dalam Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Isterinya telah melangsungkan Perkawinan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016 pada Saat itu Saksi hadir sebagai Ibu dari Miza Umami (isteri Pemohon);
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah melaporkan mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma setelah dan setelah kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon KHAIRA PAYYOLA NADHIFA diterbitkan terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir 2015 seharusnya 2016;
- Bahwa KHAIRA PAYYOLA NADHIFA adalah Cucu Saksi anak pertama (1) dari Pemohon dan Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA;
- Bahwa Saksi mengetahui kelahiran Anak Pertama Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA, oleh karena saat itu proses kelahirannya dibantu oleh Bidan, dan Saksi ikut mendampingi proses kelahiran bersama dengan Ibu Bidan;
- Bahwa Anak ke-1 (kesatu) Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA lahir pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2016 sekira pukul 17.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi. TESSAMARISKA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti keterangannya terkait permohonan Pemohon dalam hal perbaikan akta kelahiran Anak pertama Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA;
- Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kekeliruan yakni tanggal 5 Agustus tahun yang tertera adalah 2015 seharusnya 5 Agustus 2016;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terjadinya kekeliruan dalam Akta Kelahiran tersebut;
 - Bahwa diketahui terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon itu sewaktu mengurus persyaratan untuk keperluan Sekolah PAUD, karena KHAIRA PAYYOLA NADHIFA lahirnya 5 Agustus 2016, sedangkan di Akta Kelahirannya tertulis 5 Agustus 2015;
 - Bahwa Saksi mengenal KHAIRA PAYYOLA NADHIFA adalah anak kesatu (ke 1) dari Pemohon dan Istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan pemohon oleh karena Saksi adalah adik kandung dari Istri Pemohon yang bernama Miza Umami, acara pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon dilaksanakan di rumah Orang Tua Saksi pada saat itu Saksi ada disana namun Saksi hanya ingat tahun 2016, namun lupa hari tanggal dan bulannya mereka menikah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat menikah Istri Pemohon sedang hamil \pm 5 bulan;
 - Bahwa Saksi sudah menikah, dan sejak menikah bertempat tinggal dengan suaminya berbeda rumah dengan Ibu Saksi maupun Istri Pemohon (Kakak Saksi);
 - Bahwa pada saat proses persalinan anak KHAIRA PAYYOLA NADHIFA di Rumah Orang Tua Saksi, dan Saksi ada di rumah tersebut karena Saksi masih bertempat tinggal satu rumah dengan Ibu dan Istri Pemohon (Kakak Saksi);
 - Bahwa Anak ke-1 (kesatu) Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 2016 sekira pukul 17.30 WIB;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi. APRENI, Amd.Keb;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi adalah Kakak Ipar dari Istri Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa Saksi didengar keterangannya terkait permohonan Pemohon dalam hal perbaikan akta kelahiran Anak pertama Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA;
- Bahwa Akta Kelahiran Anak Pemohon terdapat kekeliruan yakni tanggal 5 Agustus tahun yang tertera adalah 2015 seharusnya 5 Agustus 2016;
- Bahwa bahwa Saksi lupa hari, tanggal bulan perkawinan/pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon, yang Saksi ingat Pemohon dengan Miza Umami (isteri Pemohon) menikah pada tahun 2016;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tas



- Bahwa pada saat acara pernikahan Pemohon dan Miza Umami (isteri Pemohon) Saksi hadir sebagai pihak sepupu dari Miza Umami (isteri Pemohon);
- Bahwa Setelah Pemohon dan Miza Umami (isteri Pemohon) menikah mereka bertempat tinggal selama 2 (dua) tahun di rumah Orang tua dari Miza Umami (isteri Pemohon);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon maupun Miza Umami tidak pernah menikah dengan orang lain, yang Saksi tahu Pemohon dan Miza Umami telah menikah dan di karuniai seorang Anak perempuan yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2016 sekira pukul 17.30 WIB adalah hari kelahiran anak pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2016 Saksi sudah 4 (empat) tahun sebagai Bidan ada di rumah (kamar isteri Pemohon) Saksi ZAMLAINI (mertua Pemohon) dan membantu persalinan Anak Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA, selain Saksi, ZAMLAINI ada MIZA UMAMI, dan TESSAMARISKA;
- Bahwa benar Saksi juga telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : III /BPM/TG.BATU/ VIII/2016 tertanggal 05 Agustus 2016 atas nama Anak Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah terkutip dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya Pemohon ingin melakukan pembetulan/perbaikan tahun lahir anak pertama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-10082016-00152 tertanggal 2 Februari 2022 atas nama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA, yaitu tanggal lahir Anak Pemohon yang tertulis 5 Agustus 2015 dibetulkan/dibenarkan sesuai dengan tanggal lahir Anak Pemohon agar menjadi 5 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi ZAMLAINI, Saksi TESSAMARISKA dan Saksi APRENI, Amd.Keb;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-2 berupa 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 1705112007160001 atas nama Kepala Keluarga Afrizal Magrib bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tangga Batu RT 000/RW 000, Desa Tangga Batu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dan bukti surat P-4 berupa 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705041704960001 nama Afrizal Magrib didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tangga Batu RT 000/RW 000, Desa Tangga Batu, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon masih berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tais, maka Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi kekeliruan penulisan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pertama Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA dan mohon untuk dapat diberikan ijin melakukan pembetulan/perubahan data yakni tahun lahir yang tercatat semula 2015 menjadi 2016 dalam Kutipan Akta Anak Pemohon yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap Penduduk

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang bahwa pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni : ayat (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional., ayat (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta., ayat (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut diatas, tidak diatur keharusan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil akibat adanya kesalahan tulis redaksional, namun pembetulan akta pencatatan sipil dapat dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil serta kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan tulis redaksional, Hakim merujuk pada pengertian kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa untuk Petitem angka (1) dari permohonan Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan petiutum angka (2) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu, apabila petitem angka (2) dari Pemohon terpenuhi dan dikabulkan maka petitem angka (1) dari permohonan Pemohon akan dikabulkan, atau sebaliknya apabila petitem angka (2) dari Pemohon tidak terpenuhi atau tidak dikabulkan maka petitem angka (1) dari permohonan Pemohon tidak terpenuhi atau tidak dikabulkan;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka (2) permohonan Pemohon terdapat 2 (dua) tindakan hukum yang berbeda maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta dibenarkan oleh keterangan Para Saksi didalam persidangan diketahui bahwa dari pernikahan AFRIZUL MAGRIB (Pemohon) dan MIZA UMAMI (Isteri Pemohon) memiliki 1 (satu) orang Anak yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ZAMLAINI, Saksi TESSAMARISKA, dan Saksi APRENI, Amd.Keb serta berdasarkan pada Kartu Keluarga Nomor 1705112007160001 atas nama Kepala Keluarga AFRIZUL MAGRIB (vide bukti P-2) dalam baris 3 (tiga) kolom 4 dan kolom 5 diketahui bahwa Anak ke-1 (kesatu) Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA lahir di Seluma pada tanggal 5, bulan Agustus, tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang merupakan data kelahiran anak di Seluma, Kabupaten Seluma pada tahun 2015, serta didukung dengan bukti P-2, dalam data kependudukan Kartu Keluarga Atas nama Afrizul Magrib tempat kelahiran Anka ke-1 (kesatu) Pemohon di Seluma pada tanggal 05-08-2015, dan berdasarkan bukti surat P-4 diketahui bahwa anak ke-1 (satu) Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA tersebut tercatat lahir pada hari Jumat, tanggal 05-08-2016;

Menimbang, berdasarka dari dokumen-dokumen tersebut diatas serta dari keterangan Para Saksi yaitu : Saksi ZAMLAINI, Saksi TESSAMARISKA dan Saksi APRENI, Amd.Keb di persidangan diketahui bahwa terdapat perbedaan tahun lahir dari Anak pertama Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-10082016-00152 tanggal 5 Agustus 2015 atas nama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma (vide bukti P-3), yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-1 (kesatu) Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA tercatat lahir pada tanggal 5 Agustus 2015 sedangkan yang benar adalah 5 Agustus 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yaitu : Saksi ZAMLAINI, Saksi TESSAMARISKA dan Saksi APRENI, Amd.Keb dan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Anak ke-1 (kesatu) Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA yang benar pada tanggal 5 Agustus 2016;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tas



Menimbang, bahwa kesalahan tersebut disadari oleh Pemohon saat hendak menyiapkan berkas-berkas syarat masuk ke PAUD dari anak pertama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta merujuk pada bukti P-1 Akta Nikah Pemohon peristiwa perkawinan Pemohon dengan Miza Umami (Isteri Pemohon) pada hari Sabtu, tanggal 21 bulan Mei tahun 2016 sedangkan bukti P-3 tentang Akta Kelahiran Anak ke-1 (kesatu) Pemohon dilahirkan tanggal 5 Agustus 2015, dan berdasarkan bukti Surat P-4 Keterangan Kelahiran diketahui No: III/BPM/TG,BATU/VIII/2016 bahwa anak ke-1 (satu) Pemohon yang bernama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA tersebut tercatat lahir pada hari Jumat, tanggal 05-08-2016 oleh karena hal tersebut Hakim berpendapat bahwa terdapat kekeliruan redaksional penulisan tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-10082016-00152 tanggal 5 Agustus 2015 atas nama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA yang telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tersebut diatas, tidak diatur keharusan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional, namun berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 serta memperhatikan alasan/maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar dilakukan pembetulan sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan kekeliruan data dalam dokumen yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah tahun lahir anak pertama Pemohon adalah karena untuk kepentingan pribadi anak ke-1 (kesatu) Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) yang memohon untuk memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, pengajuan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut sifatnya adalah hak dari penduduk, sedangkan kewenangan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil ada pada pejabat pencatatan sipil bukan pada pengadilan, sehingga Pemohonlah yang harus melaporkan penetapan ini kepada pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan bukan pada Pengadilan Pemeriksa Perkara dengan demikian terhadap petitum ini dikabulkan dengan pemisahan petitum dan perbaikan redaksi, sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan oleh karenanya perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, dan saat ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Seluma maka berdasarkan Asas Domisili maka pelaporan penetapan ini disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, dan selanjutnya instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perubahan tempat lahir pada register dan kutipan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon, maka Hakim perlu berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut telah terpenuhi dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pemohon yang memohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu akta nomor: 1705-LT-10082016-00152 tanggal 2 Februari

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, terhadap petitum ini Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas. Dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka (2) dari permohonan Pemohon telah terpenuhi dan dapat dikabulkan, maka petitum angka (1) dari permohonan Pemohon juga telah terpenuhi dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena konsekuensi atas suatu yuridiksi voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karena hal tersebut petitum angka (3) dari permohonan Pemohon terpenuhi dan dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/pembetulan identitas tahun lahir dalam Kutipan Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1 (kesatu) Pemohon Nomor : 1705-LT-10082016-00152 tertanggal 2 Februari 2022 atas nama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, yang semula tertulis **5 Agustus 2015** menjadi **5 Agustus 2016**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1705-LT-10082016-00152 atas nama KHAIRA PAYYOLA NADHIFA tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh Crimson, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, Penetapan tersebut

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga dengan dibantu oleh Fitriani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani, S.H

Crimson, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000.00 |
| 2. Alat tulis kantor (ATK) | Rp 50.000.00 |
| 3. PNBP Relas Panggilan | Rp 10.000.00 |
| 4. Materai | Rp 10.000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000.00 |

Jumlah **Rp110.000.00** (seratus sepuluh ribu rupiah).